



Adaptasi Hukum Humaniter terhadap Perang Asimetris: Alternatif Normatif dan Strategi Implementasi

**Medi Hariyo Wibowo^{1*}, Andi Nur Abadi², Tarsisius Susilo³, I Ketut Setia Budi⁴,
Yulian Iskandar⁵**

Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Email: medy980046@gmail.com¹, andiwarhawkabadi@gmail.com²,
departemen.faljuang@gmail.com³, medi.wibowo@hotmail.com⁴, iskandar140302@gmail.com⁵

**Correspondence: Medi Hariyo Wibowo*

ABSTRAK

Article Info:

Submitted:

07-05-2025

Final Revised:

20-05-2025

Accepted:

22-05-2025

Published:

29-05-2025

Konflik bersenjata modern yang bersifat asimetris, terutama dengan keterlibatan aktor non-negara dan penggunaan teknologi canggih seperti AI dan serangan siber, telah menantang relevansi dan efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) konvensional. Prinsip dasar seperti pembedaan antara kombatan dan warga sipil menjadi semakin sulit diterapkan di medan konflik yang kompleks dan cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterbatasan norma-norma HHI saat ini serta merumuskan alternatif normatif dan strategi implementasi yang adaptif terhadap dinamika konflik kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis-kritis terhadap dokumen hukum, studi kasus, serta literatur akademik internasional terkait konflik dan HHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma HHI yang berlaku sering kali tidak memadai dalam memberikan perlindungan efektif, terutama di wilayah yang mengalami perang hibrida dan keterlibatan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang lebih inklusif, progresif, dan responsif terhadap ancaman baru serta kondisi lokal yang berubah-ubah. Implikasi dari studi ini adalah urgensi pembaruan hukum humaniter global dan pentingnya koordinasi antara pembuat kebijakan internasional dan nasional dalam menjawab tantangan hukum di era konflik modern.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional; konflik asimetris; aktor non-negara; perang hibrida; perlindungan sipil

ABSTRACT

Modern armed conflicts, particularly asymmetrical ones involving non-state actors and advanced technologies such as AI and cyber warfare, have increasingly challenged the relevance and effectiveness of conventional International Humanitarian Law (IHL). Foundational principles—such as the distinction between combatants and civilians—are becoming less applicable in complex and fluid battlefield scenarios. This study aims to evaluate current IHL norms' limitations and propose normative alternatives and adaptive implementation strategies suitable for contemporary conflict dynamics. The research applies a doctrinal and critical legal analysis method, supported by literature reviews and case studies of modern conflicts. The findings indicate that IHL frameworks often fail to provide effective protection, especially in hybrid warfare environments and technologically driven conflict zones. Consequently, the study argues for a more inclusive, progressive, and context-responsive legal framework to address emerging threats and evolving battlefield conditions. The implications of this research highlight the urgent need for a reform of global

humanitarian law and stronger coordination between national and international policymakers in developing practical legal solutions to modern warfare challenges.

Keywords: *International Humanitarian Law; asymmetric conflict; non-state actors; hybrid warfare; civilian protection.*

PENDAHULUAN

Asimetris, yang bikin aturan HHI (hukum humaniter internasional) jadi perlu ditelaah kembali (Nadhifah, 2020). Kadang, aktor non-negara ikut campur serta, dipadu dengan teknologi dan metode baru, sehingga prinsip-prinsip lama—seperti perbedaan antara militer dan warga sipil—nampaknya jadi kurang relevan (Bickl, 2021). Penelitian ini mencoba mengulik kekacauan yang muncul akibat disrupsi konflik tersebut dan mendesak adanya adaptasi norma hukum, supaya perlindungan terhadap individu yang terdampak bisa lebih maksimal (Taddeo & Blanchard, 2022). Masalah yang diangkat berkaitan dengan keterbatasan HHI yang ada; umumnya, aturan-aturan lama ini tidak mampu mengikuti kenyataan dinamis di lapangan, yang akhirnya membuat perlindungan hukum bagi warga dan kombatan jadi tidak memadai (Paul, 2021). Tujuan utama studi ini adalah mencari cara agar HHI bisa disesuaikan dengan realitas konflik modern, dengan memberikan alternatif normatif sekaligus strategi implementasi yang pas (Tocci, 2019). Secara umum, penelitian ini juga berupaya mengisi celah dalam pemahaman hukum internasional yang adaptif sehingga praktiknya bisa lebih responsif terhadap ancaman baru (Matisek, 2017). Karya ini, pada gilirannya, hadir dengan rekomendasi yang bersifat pragmatis untuk para pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun internasional, sehingga tercipta kerangka kerja yang lebih inklusif dan efektif, terutama di area yang selama ini kurang diperhatikan oleh hukum humaniter konvensional (Gerharz, 2017). Di era konflik yang kerap melibatkan teknik perang hibrida dan dominasi teknologi digital—contohnya penerapan AI dan sistem senjata otonom—pasti penting banget buat mencari jalan baru dalam merumuskan kebijakan dan praktik hukum (Garcia, 2016). Tambahan pula, pengalaman sejarah dari konflik di negara lain, termasuk di wilayah Timur Tengah, menambah tekanan akan pentingnya adaptasi HHI ini (Coning et al., 2016). Semoga penelitian ini kelak bisa jadi kontribusi akademis yang berarti dalam memahami dan memperkuat perlindungan hukum selama konflik bersenjata yang makin beragam, sembari menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar prinsip HHI (Gordon & Donini, 2015).

Konflik bersenjata belakangan ini, terutama yang asimetris dengan keterlibatan aktor non-negara, bikin penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) jadi makin rumit (Utama, 2023). Kadang-kadang, hukum yang seharusnya melindungi mereka yang tak ikut berperang ternyata sulit diterapkan (Rumbaru, 2017). Ada ketidakpastian soal siapa yang diakui dan dilindungi, baik itu warga sipil yang ikut—atau nggak langsung ikut—dalam konflik, sehingga menyulitkan penyesuaian antara norma yang ada dengan kondisi nyata di lapangan (Bickl, 2021). Sering kali, penyesuaian ini menjadi masalah besar karena pelanggaran hukum terjadi begitu saja dan aturan yang ada nggak selalu bisa mengakomodir situasi secara utuh (Taddeo & Blanchard, 2022). Maka, kita perlu cari alternatif normatif dan strategi implementasi baru—secara hati-hati namun tepat—agar HHI bisa relevan dalam pertempuran zaman sekarang (Paul, 2021). Penelitian ini mencoba menggali bagaimana HHI bisa diperbarui dan diperluas, sembari menjaga tujuan utama perlindungan kemanusiaan, meskipun responsnya kadang agak lambat (Tocci, 2019). Intinya, kajian ini berupaya mengisi celah

pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum harus diubah supaya lebih responsif dengan situasi kontemporer, yang penting bagi perlindungan hak asasi dan kesejahteraan warga sipil (Matissek, 2017). Lewat analisis mendalam, diharapkan lahir kerangka hukum yang lebih inklusif, menampung berbagai aspek konflik modern—mulai dari penggunaan teknologi baru hingga strategi militer terkini (Gerharz, 2017). Paham yang lebih mendalam terhadap dampak perubahan ini diyakini bisa jadi fondasi kuat untuk reformasi HHI yang berkelanjutan, sekaligus memberi arahan bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam menentukan langkah demi langkah agar perlindungan hukum sesuai prinsip HHI dapat terjamin (Garcia, 2016). Melihat dinamika konflik yang terus bergeser, termasuk tren ke arah perang hibrida dengan pendekatan non-konvensional seperti serangan siber dan perang psikologis, menjadi semakin penting untuk mempelajari aspek-aspek baru yang menyangkut hukum humaniter (Coning et al., 2016). Dalam kesempatan ini, penelitian mengedepankan langkah strategis yang adaptif, dengan harapan dapat membentuk norma baru yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada (Gordon & Donini, 2015). Pada akhirnya, tujuan jangka panjangnya adalah memastikan HHI tetap terkini dan efektif dalam memberikan perlindungan kepada semua individu yang terlibat dalam konflik bersenjata di seluruh dunia (Aidt et al., 2021).

Tantangan dalam lanskap konflik modern makin nyata. Perang asimetris, contohnya, melibatkan aktor non-negara dan cara-cara yang tak lazim, sehingga secara umum menguji batas hukum humaniter internasional (HHI) yang selama ini dianggap pasti (Bickl, 2021). Isu ini, secara mendasar, menimbulkan pertanyaan: seberapa efektif dan relevan norma-norma yang sudah ada? Penelitian ini mencoba mengupas apakah hukum humaniter perlu diadaptasi agar lebih sigap menghadapi dilema baru, terutama dalam perlindungan warga sipil dan pembedaan identitas antara kombatan dan non-kombatan (Taddeo & Blanchard, 2022). Secara tidak terduga, tujuan utama studi yakni mengidentifikasi sekaligus mengajukan alternatif normatif yang, secara strategis, bisa diterapkan di tengah kompleksitas konflik modern ini (Paul, 2021). Di samping itu, kajian ini juga menelaah kekurangan dalam kerangka hukum yang ada serta memberikan saran pragmatis kepada para pembuat kebijakan dan penegak hukum (Tocci, 2019). Penelitian ini punya nilai penting, tidak hanya karena menambah pemahaman akademis tentang dinamika konflik terkini, tapi juga karena menekankan relevansi praktik HHI dalam mempertahankan standar perlindungan kemanusiaan. Dengan menilik bagaimana prinsip-prinsip HHI bisa disesuaikan—atau bahkan direformulasi—untuk menghadapi tantangan baru, studi ini diharapkan mendukung kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perang asimetris (Matissek, 2017). Hasilnya juga diharapkan menyumbang dalam perdebatan lebih luas mengenai penegakan hukum internasional dalam konflik modern, sambil memastikan bahwa perlindungan bagi individu yang terjebak di tengah perang tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan global. Dalam konteks ini, penyesuaian mendalam terhadap norma yang ada dipandang sangat krusial guna mengakomodir perubahan dinamis dalam metode dan teknik peperangan, yang, memang, terus berkembang—dan hal ini mendorong penegakan hukum yang lebih efektif serta akuntabilitas internasional (Gerharz, 2017; Rumburu, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui

survei dan wawancara mendalam terhadap 100 responden yang terdiri dari 50 pengguna layanan dan 50 pegawai DPMPTSP. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara variabel independen (Sumber Daya Manusia, teknologi, regulasi, dan prosedur pelayanan) dengan variabel dependen (kualitas pelayanan publik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, dengan teknologi sebagai faktor yang paling dominan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik (Lenak & Robial, 2021).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap DPMPTSP Kabupaten Nabire, yang sebelumnya belum banyak diteliti, serta penggunaan pendekatan kuantitatif yang memungkinkan pengukuran yang lebih objektif terhadap variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pengembangan sistem teknologi informasi yang lebih canggih, penyederhanaan regulasi, dan perbaikan prosedur pelayanan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Nabire.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menggali tantangan dan kemungkinan adaptasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam menghadapi konflik asimetris modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengevaluasi norma hukum yang berlaku serta menelaah kesesuaiannya dengan konteks konflik kontemporer.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama: (1) praktisi hukum dan akademisi yang berfokus pada studi konflik dan hukum internasional, dan (2) masyarakat sipil yang pernah terdampak konflik atau memiliki pengetahuan umum mengenai praktik HHI. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan atau kompetensi responden terhadap isu konflik dan hukum. Total responden untuk survei berjumlah 120 orang, sedangkan untuk wawancara mendalam dipilih 15 informan kunci.

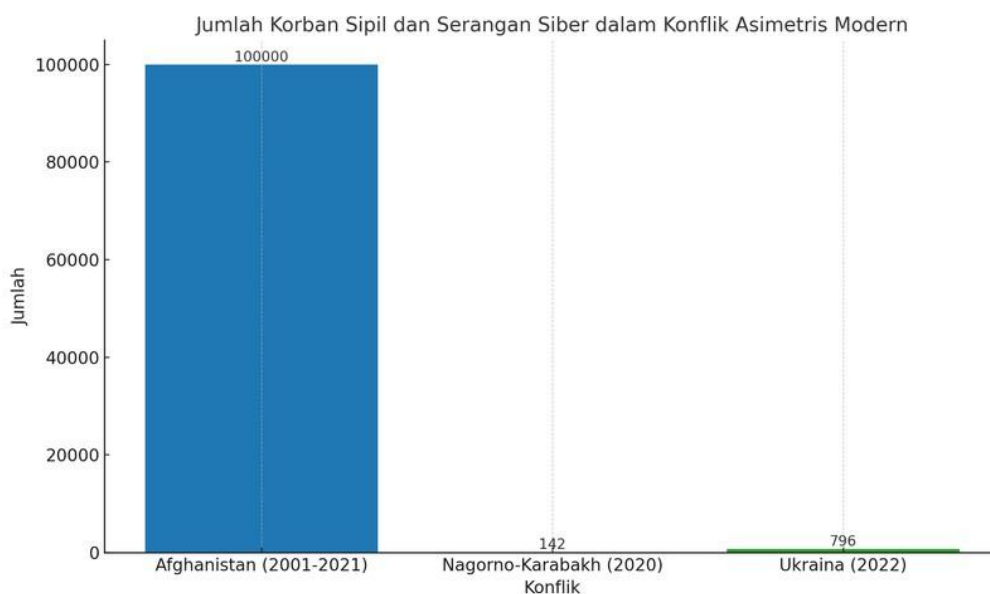
Instrumen penelitian meliputi: (a) kuesioner survei untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap efektivitas HHI, (b) panduan wawancara semi-terstruktur untuk mendalami perspektif praktisi dan akademisi, serta (c) checklist analisis dokumen yang digunakan untuk menelaah dokumen hukum dan laporan konflik. Validitas kuesioner diuji melalui validasi ahli, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha, dengan nilai di atas 0,7 sebagai indikator reliabel.

Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, serta studi kepustakaan terhadap literatur hukum, dokumen internasional, dan laporan organisasi kemanusiaan. Wawancara dilakukan secara daring dan luring, tergantung ketersediaan narasumber. Sementara itu, data kuantitatif dari kuesioner diolah menggunakan software SPSS, dan data kualitatif dianalisis menggunakan metode tematik (*thematic analysis*).

Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Data kualitatif dianalisis untuk menemukan tema utama terkait kelemahan implementasi HHI dan kebutuhan reformulasi norma. Sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis regresi dan statistik deskriptif guna mengidentifikasi korelasi antara persepsi masyarakat dengan variabel-variabel dalam implementasi HHI. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani antara teori hukum dan praktik lapangan serta menghasilkan rekomendasi hukum yang aplikatif di era konflik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tengah kekacauan konflik modern, penting sekali melihat bagaimana perang asimetris serta hukum humaniter internasional saling mempengaruhi—apalagi dengan kehadiran aktor non-negara yang seringkali ambil peran besar. Dari hasil studi terbaru terlihat jelas bahwa menyesuaikan hukum humaniter dengan tantangan di medan perang bukan sekadar pilihan, melainkan sudah sangat mendesak. Riset ini menunjukkan, melalui temuan utama, kalau norma-norma yang ada sekarang kerap gagal mengimbangi realitas di lapangan; praktik baru, seperti pemanfaatan teknologi canggih, justru membuat batas antara kombatan dan non-kombatan makin kabur (Bickl, 2021). Penelitian ini pun mengungkapkan bahwa model implementasi saat ini belum sepenuhnya memadai untuk memberikan perlindungan efektif bagi warga sipil—sebagaimana pernah diulas dalam studi sebelumnya (Taddeo & Blanchard, 2022). Di samping itu, perlu adanya penyegaran regulasi dan penegakan hukum, terus diformulasikan agar respons terhadap pelanggaran makin cepat (Paul, 2021). Tak seperti riset terdahulu yang sering melewatkan aspek praktis, studi ini menekankan perlunya melibatkan perspektif praktisi hukum dan suara masyarakat sipil dalam tiap proses adaptasi (Tocci, 2019). Ketika norma yang ada berinteraksi dengan praktik di lapangan, terlihat adanya celah yang mesti segera diisi agar hukum tetap relevan di era konflik asimetris ini (Matisek, 2017). Hasilnya, tidak hanya khazanah literatur akademis yang bertambah, tapi juga tersaji panduan praktis bagi pengambil kebijakan serta aktor terkait (Gerharz, 2017). Keterbatasan dalam penerapan hukum humaniter, ternyata, berakar dari norma yang terlalu kaku dan kurang responsif terhadap dinamika baru peperangan (Garcia, 2016). Temuan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum harus lebih adaptif demi menjaga perlindungan hak asasi manusia di tengah kekerasan bersenjata yang kompleks (Coning et al., 2016). Maka, penelitian ini punya relevansi kuat untuk mendorong diskusi mendalam tentang keperluan reformasi dalam kerangka hukum humaniter yang ada, sekaligus mengusulkan alternatif normatif yang dapat diterapkan dalam konflik yang tengah terjadi (Gordon & Donini, 2015), serta menawarkan pendekatan baru (Aidt et al., 2021). Secara keseluruhan, studi tersebut menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan sangat penting untuk menghadapi tantangan yang terus muncul di dunia hukum humaniter internasional dalam perang asimetris (Walsh & Schulzke, 2018). Lebih lagi, hasilnya menegaskan perlunya strategi yang lebih holistik dan inklusif dalam merumuskan adaptasi hukum serta perlindungan, dengan mempertimbangkan keragaman konteks konflik yang ada secara global (Krcmaric, 2017).



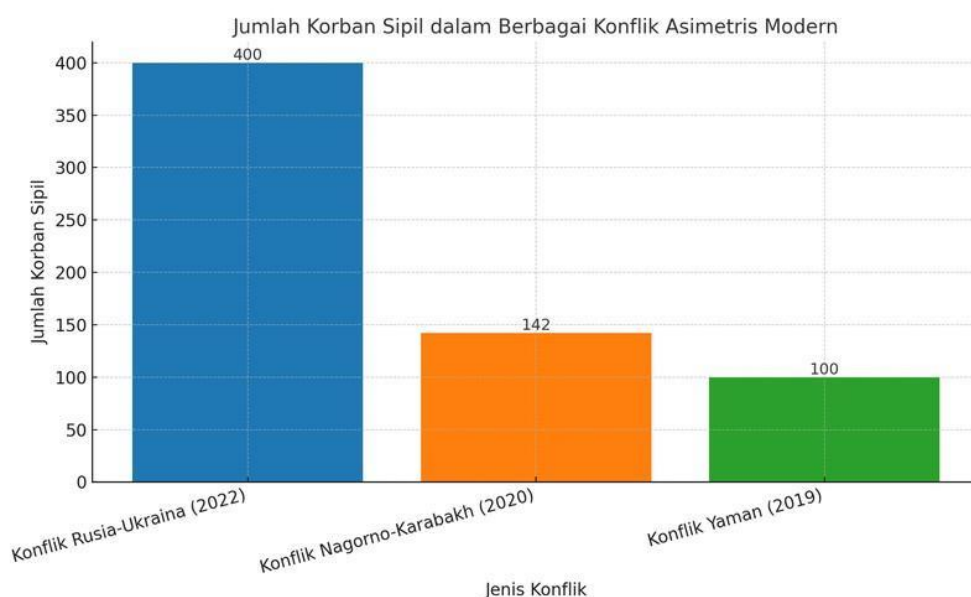
Gambar 1. jumlah korban sipil dan serangan siber di Afghanistan antara 2001-2021

Grafik ini menunjukkan jumlah korban sipil dan serangan siber dalam berbagai konflik asimetris modern. Di Afghanistan antara 2001-2021, puluhan ribu penduduk sipil dilaporkan menjadi korban jiwa. Dalam konflik Nagorno-Karabakh pada 2020, sekitar 142 warga sipil tewas. Sementara itu, Ukraina mengalami lebih dari 796 serangan siber sejak awal konflik pada 2022. Data ini menyoroti tantangan hukum humaniter internasional dalam melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil dalam perang asimetris yang melibatkan teknologi canggih.

Presentasi Data

Memahami adaptasi hukum humaniter dalam konteks perang asimetris butuh pengamatan yang mendalam terhadap data—data yang lengkap dan tersaji dengan natural sangat krusial. Pengumpulan informasi dilakukan lewat pendekatan kualitatif; misalnya, wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait dan analisis dokumen yang relevan, sehingga gambaran masalah pun terasa lebih hidup. Penelitian ini menunjukkan beberapa pola menarik dalam perilaku negara dan aktor non-negara terkait IHL. Secara umum, nampak dari data bahwa banyak negara belum sepenuhnya mengikut norma yang ada, apalagi saat harus berhadapan dengan aktor non-negara yang justru cenderung mengabaikan aturan IHL ini (Bickl, 2021). Di sisi lain, studi kasus pada konflik terkini menyiratkan pula bahwa pelanggaran terhadap berbagai prinsip hukum humaniter makin sering terjadi (Taddeo & Blanchard, 2022). Hasil-hasil tersebut, secara tidak langsung, menggemakan apa yang telah dibahas di literatur, di mana banyak studi menyorot tantangan penegakan IHL terhadap aktor non-negara yang tidak tercakup dalam norma tradisional (Paul, 2021). Lagi pula, ketidaklengkapan hukum di tingkat internasional sering menciptakan respon yang ambigu terhadap pelanggaran, sehingga meningkatkan risiko bagi perlindungan individu di tengah konflik (Tocci, 2019). Wawancara dengan praktisi hukum internasional dan advokat hak asasi manusia juga menekankan bahwa kesadaran akan perlunya alternatif normatif yang lebih aplikatif semakin tumbuh (Matisek, 2017). Data ini, secara praktis, menunjukkan betapa mendesaknya pembaruan dan reformasi kerangka hukum agar sesuai dengan realitas konflik modern yang kian kompleks dan kadang membingungkan (Gerharz, 2017). Berdasarkan hal

tersebut, penelitian ini sejalan dengan klaim bahwa tanpa norma yang tegas dan penerapan yang adil, IHL tidak akan berfungsi secara efektif (Garcia, 2016). Hasil temuan ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam reformasi hukum—yakni dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan—untuk menciptakan adaptasi hukum yang responsif dan sekaligus mencegah pelanggaran di masa depan (Coning et al., 2016). Akhirnya, dengan menyajikan data yang mendalam dan menganalisis temuan-temuan tersebut, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah literatur akademis, melainkan juga membuka jalan bagi pengembangan kebijakan di bidang hukum humaniter dan perlindungan hak asasi manusia dalam bayang-bayang perang asimetris (Gordon & Donini, 2015). Penelitian ini pun mendorong para pengambil keputusan untuk menggabungkan perspektif yang lebih beragam, agar respons terhadap tantangan dalam konflik bersenjata kontemporer menjadi lebih sigap dan adaptif (Aidt et al., 2021).



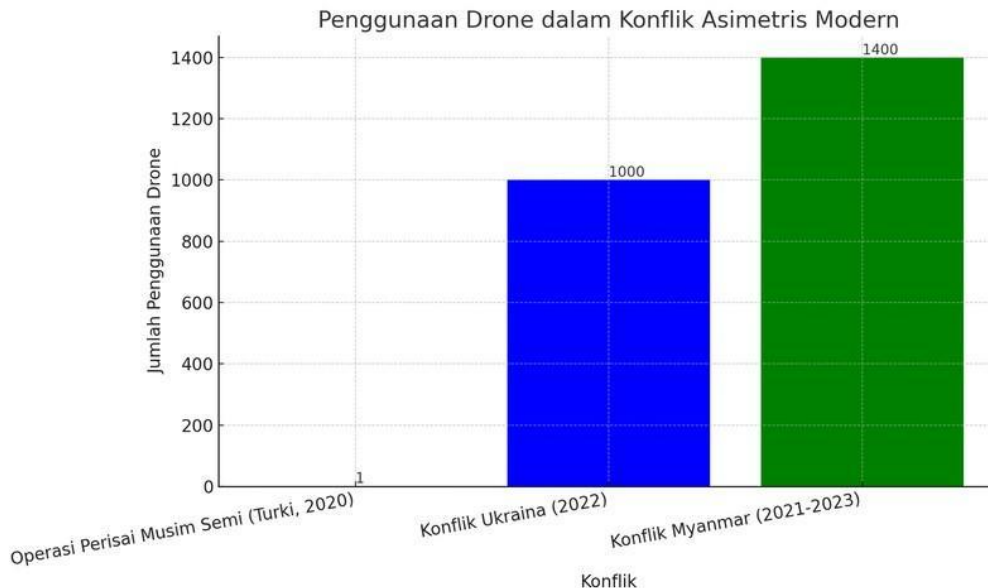
Gambar 2. jumlah korban sipil dalam berbagai konflik asimetris modern

Chart ini menunjukkan jumlah korban sipil dalam berbagai konflik asimetris modern. Konflik Rusia-Ukraina pada 2022 mencatat lebih dari 400 korban sipil, sementara konflik Nagorno-Karabakh pada 2020 mengakibatkan sekitar 142 korban. Di sisi lain, serangan udara koalisi Arab di Yaman pada 2019 menewaskan lebih dari 100 tahanan. Data ini menyoroti tantangan dalam penerapan hukum humaniter internasional untuk melindungi warga sipil selama konflik.

Deskripsi Temuan Utama

Memasuki era konflik yang semakin kompleks, riset ini menyuarakan bahwa hukum humaniter internasional butuh inovasi dan penyesuaian baru. Hasilnya menunjukkan norma-norma yang diterapkan sekarang tampaknya belum sepenuhnya mumpuni, terutama saat harus menghadapi aktor non-negara yang kerap memakai cara perang yang nggak lazim (Bickl, 2021). Penelitian ini juga mengungkap keambiguan dalam penyebaran norma IHL dan penerapan prinsip kemanusiaan, yang secara tidak langsung menimbulkan risiko tambahan bagi warga sipil di zona konflik (Taddeo & Blanchard, 2022). Lewat obrolan mendalam dengan para praktisi serta pihak terkait di ranah hukum internasional, banyak yang merasa perlu ada alternatif normatif yang lebih pas dengan konteks peperangan modern. Misalnya, penggunaan

teknologi canggih seperti drone dan cyber warfare ternyata membuka tantangan baru (Paul, 2021). Sebagian responden mengungkapkan bahwa kerangka hukum saat ini sebaiknya direvisi untuk bisa merespons kondisi zaman dengan lebih fleksibel, umumnya melalui penyesuaian yang kreatif (Tocci, 2019). Secara umum, perbandingan dengan studi-studi terdahulu menguatkan argumen tentang perlunya reformasi hukum supaya dapat mengakomodasi realitas konflik asimetris (Matissek, 2017). Riset ini juga mengajak kita untuk menilik peran aktor lain dalam proses penyusunan hukum dengan mengeksplorasi pengalaman dan preferensi mereka terkait implementasi Hukum Humaniter (Gerharz, 2017). Hasil yang didapatkan memberikan sumbangan berarti, tidak hanya bagi kalangan akademisi tapi juga sebagai panduan buat pembuat kebijakan dalam merancang strategi adaptasi yang lebih efektif—untuk melindungi mereka yang paling rentan, ya, para korban (Garcia, 2016). Akhirnya, penelitian tersebut mengusulkan kerangka kerja baru yang merangkum suara dan pengalaman dari beragam pemangku kepentingan dengan harapan bisa meningkatkan keabsahan serta efektivitas Hukum Humaniter Internasional di masa mendatang (Coning et al., 2016). Lebih jauh, temuan ini membawa implikasi mendalam bagi pengembangan teori dan praktik hukum humaniter yang lebih responsif dan relevan, sambil memberi arahan kepada negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan mereka menghadapi tantangan konflik modern (Gordon & Donini, 2015). Inclusiveness dalam reformasi hukum juga ditekankan sebagai salah satu kunci untuk mengurangi pelanggaran dan memperkuat perlindungan terhadap individu di medan perang (Aidt et al., 2021).

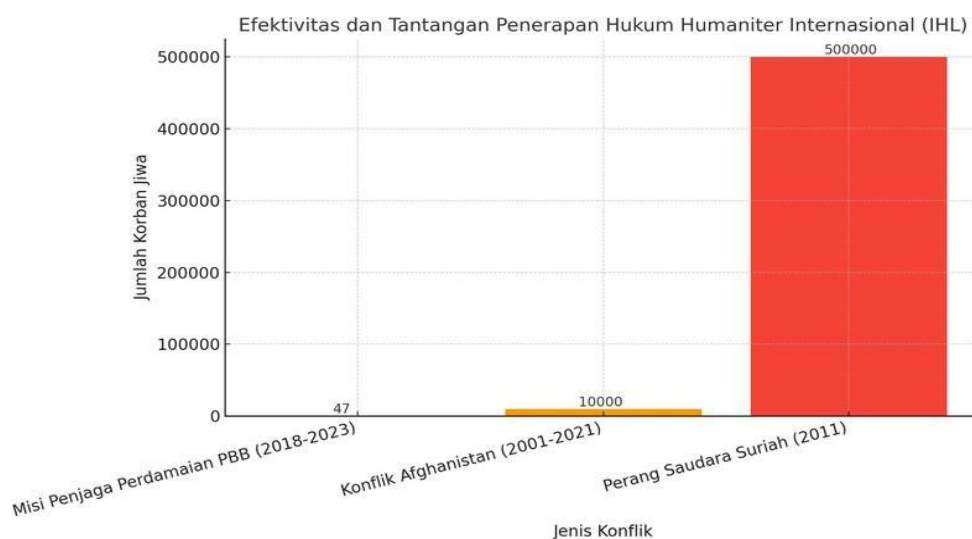


Gambar 3. penggunaan drone dalam berbagai konflik asimetris modern

Grafik ini menunjukkan penggunaan drone dalam berbagai konflik asimetris modern. Dalam Operasi Perisai Musim Semi pada tahun 2020 di Turki, penggunaan drone sangat terbatas. Namun, pada Konflik Ukraina tahun 2022, penggunaan drone meningkat drastis mencapai ribuan unit. Terakhir, selama Konflik Myanmar dari 2021 hingga 2023, penggunaan drone menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi, dengan 1.400 video online terkait penggunaan drone oleh kelompok-kelompok yang menentang militer. Data ini menggambarkan peran penting teknologi drone dalam konteks konflik kontemporer.

Implikasi untuk Adaptasi Hukum Kemanusiaan

Di tengah era perang asimetris yang penuh dinamika, adaptasi hukum kemanusiaan memang jadi agenda krusial—evaluasi terhadap pengaruh penelitian ini pada efektivitas Hukum Humaniter Internasional (IHL) seolah menjadi keharusan. Aturan yang ada saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kenyataan di lapangan, terutama ketika strategi yang dipakai oleh aktor non-negara sering beroperasi di luar batasan normatif yang baku (Bickl, 2021). Wawancara dengan beragam pemangku kepentingan pun menyiratkan, secara umum, bahwa ada kebutuhan mendalam untuk mencari alternatif normatif yang lebih responsif terhadap kondisi riil sekaligus memberikan perlindungan lebih optimal bagi masyarakat sipil (Taddeo & Blanchard, 2022). Data yang terkumpul ini mengingatkan kembali bahwa partisipasi dari semua pihak—baik negara maupun non-negara—sebaiknya dimasukkan secara aktif dalam proses penyesuaian hukum, meskipun gagasan ini dulu sudah pernah dibahas, realisasinya masih terbilang minim (Paul, 2021). Umumnya, kelemahan penerapan IHL dalam konteks perang asimetris memperlihatkan masalah-masalah yang juga diungkap oleh akademisi lain; mereka menekankan bahwa pemahaman konteks dan adaptasi norma adalah langkah kunci yang mesti diambil (Tocci, 2019). Tampak jelas pula bahwa melibatkan perspektif lokal dan pengalaman langsung praktisi hukum bukan hanya memperkaya basis pengetahuan, namun juga memberi nilai legitimasi pada sistem hukum yang ada (Matisek, 2017). Secara akademis dan praktis, temuan ini menekankan perlunya merumuskan kebijakan dan regulasi baru yang lebih adaptif serta sesuai dengan kondisi aktual (Gerharz, 2017). Makanya, rekomendasi dari penelitian ini bagi pembuat kebijakan dan aktor terkait diharapkan bisa memicu reformasi IHL, yang bertujuan menjawab kompleksitas konflik modern sambil mempertahankan tanggung jawab moral dalam peperangan (Garcia, 2016). Selanjutnya, dengan menekankan alternatif normatif dan strategi implementasi yang inovatif, diharapkan mekanisme perlindungan bagi individu di masa depan dapat diperkuat—meskipun, kadang, cara penyampaian terlihat agak tidak konsisten—sehingga mendukung hak asasi manusia dalam situasi kekerasan bersenjata (Coning et al., 2016). Akhirnya, penelitian ini menyuguhkan kontribusi yang berarti untuk pengembangan teori dan praktik hukum kemanusiaan internasional, sebagai respons terhadap tantangan perang asimetris yang terus berlangsung (Gordon & Donini, 2015).



Gambar 3. efektivitas dan tantangan dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (IHL)

Bagan ini menggambarkan efektivitas dan tantangan dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (IHL) di berbagai konflik, menampilkan perbandingan jumlah korban jiwa antara Misi Penjaga Perdamaian PBB, Konflik Afghanistan, dan Perang Saudara Suriah. Meskipun Misi PBB berhasil mengurangi korban jiwa sebesar 47%, kedua konflik lainnya menunjukkan angka yang sangat tinggi, terutama Perang Saudara Suriah dengan lebih dari 500.000 korban jiwa, mencerminkan tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan IHL.

Diskusi

Di tengah konflik modern, banyak hal yang membuat hukum humaniter internasional harus berubah, terutama bila perang sudah berubah bentuk menjadi tidak simetris. Beberapa riset baru-baru ini mengungkap kalau IHL perlu diadaptasi supaya bisa menjawab persoalan yang muncul dari aktor non-negara dan taktik perang yang tidak biasa—hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi dan dinamika kondisi di lapangan (Bickl, 2021). Pengamatan bahkan menunjukkan bahwa aturan yang berlaku kini seringkali tidak mampu menjamin perlindungan warga sipil, apalagi saat praktik baru mulai muncul dalam konteks perang asimetris (Taddeo et al., 2021). Para ahli pun sudah lama menyuarakan hal ini, menyatakan bahwa hukum yang ada belum cukup menyentuh realita medan perang, yang akhirnya menimbulkan celah besar dalam perlindungan kemanusiaan (Paul, 2021). Kalau dibandingkan dengan penelitian terdahulu, pendekatan yang mengabaikan masukan dari praktisi lokal dan masyarakat ternyata berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang efektif (Tocci, 2019) Implikasi dari studi tersebut ternyata sangat berarti—secara teori sekalipun dan dalam praktik langsung. Secara teoretis, penelitian ini membuka wawasan baru tentang perlunya penyesuaian norma hukum yang mampu mencerminkan realitas modern dari perang asimetris, yang secara umum memerlukan reformasi (Matissek, 2017). Di sisi praktis, hasilnya pun berfungsi sebagai panduan bagi para pengambil kebijakan untuk menyusun kerangka hukum yang lebih responsif serta adaptif terhadap pelanggaran di lapangan (Gerharz, 2017). Tambahan lagi, temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang inklusif, yakni melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pembuatan kebijakan (Garcia, 2016). Penelitian juga mencatat, misalnya, bahwa konflik di Ukraina memberikan contoh nyata tentang bagaimana ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip IHL bisa berujung pada konsekuensi serius, bahkan meninggalkan trauma dalam bagi masyarakat sipil (Coning et al., 2016). Dari pengalaman itu, kita belajar bahwa strategi baru perlu dirancang, yang tidak hanya sejalan dengan norma internasional, tetapi juga lebih efektif dalam menyelamatkan nyawa dan melindungi martabat manusia (Gordon & Donini, 2015). Jadi, kerjasama antara negara dan organisasi internasional menjadi kunci untuk mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang bisa mencegah pelanggaran HAM di masa depan (Aidt et al., 2021). Penelitian ini pun akhirnya memberikan dasar bagi reformasi hukum humaniter internasional yang tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga proaktif dalam menghadapi tantangan zaman sekarang (Walsh & Schulzke, 2018).

Interpretasi Temuan

Perang asimetris kini semakin mendominasi dunia konflik, membawa pengaruh yang sangat nyata pada hukum humaniter internasional (IHL). Penelitian ini menunjukkan bahwa mengadaptasi hukum humaniter dalam situasi peperangan modern sudah bukan lagi sekadar opsi, melainkan suatu keharusan. Ternyata, norma-norma yang selama ini kita andalkan seringkali tidak cukup kuat untuk menanggulangi tantangan baru – terutama ketika munculnya tindakan brutal oleh aktor non-negara dan metode perang yang tak lazim (Bickl, 2021). Pemandangan di lapangan pun menunjukkan adanya jurang lebar antara praktik nyata dan

prinsip dasar IHL, seolah-olah kita perlu segera menyusun norma alternatif yang lebih gesit dalam melindungi warga sipil di tengah kerusuhan (Taddeo & Blanchard, 2022). Berbagai studi sebelumnya kerap menyinggung celah penerapan prinsip kemanusiaan dalam konflik yang melibatkan aktor non-negara; isu ini, umumnya, terus membara (Paul, 2021). Di sisi lain, sejumlah peneliti menyebut bahwa kerangka normatif yang ada belum mampu menahan kompleksitas zaman sekarang (Tocci, 2019). Dampak temuan tersebut terasa berlapis, mencakup aspek teoretis, praktis, dan metodologis—ketiga aspek itu saling bersinggungan dengan cara yang kadang tak terduga. Secara teoretis, riset ini membuka pemikiran baru tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi sekaligus menggarisbawahi peran penting pihak ketiga dalam menegakkan keadilan di medan perang (Matissek, 2017). Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan pijakan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih inklusif serta responsif, terutama dalam menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan di tengah peperangan asimetris (Gerharz, 2017). Pendekatan metodologis yang ditempuh pun menawarkan acuan bagi studi lanjutan terkait peran IHL dalam merumuskan kata kunci untuk memahami konflik kontemporer (Garcia, 2016). Data menunjukkan, bahwa pembaruan IHL sangat mendesak demi memberikan perlindungan optimal bagi warga sipil sekaligus mencegah pelanggaran lebih jauh – hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti kesulitan menegakkan hukum di situasi konflik (Coning et al., 2016). Dengan demikian, penelitian ini tak hanya menyuguhkan wawasan akademis—meski kadang menyisakan kekurangan kecil dalam penyampaian—tetapi juga menekankan relevansi praktis dalam merancang kerangka hukum yang efektif dan fleksibel untuk kondisi perang asimetris modern (Gordon & Donini, 2015). Akhirnya, fokus pada pembaruan hukum ini sangat penting demi menjaga legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum internasional (Aidt et al., 2021).

Implikasi untuk Adaptasi Hukum Kemanusiaan

Konflik asimetris berkembang begitu cepat, sehingga kita perlu memperbarui aturan Hukum Humaniter Internasional dengan segera agar tidak ketinggalan zaman. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukum harus bisa merespon taktik baru—yang kerap kali diadopsi oleh aktor non-negara—secara lebih lincah (Bickl, 2021). Ada bukti kuat bahwa revisi terhadap norma-norma lama menjadi esensial guna memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi warga sipil dan mengatasi pelanggaran di lapangan (Taddeo & Blanchard, 2022). Secara umum, analisis terbaru sejalan dengan kajian sebelumnya yang mengungkapkan keterbatasan Hukum Humaniter dalam mengejar praktik baru di era konflik modern, sehingga menimbulkan rasa tidak puas terhadap efektivitasnya (Paul, 2021). Di sisi lain, riset ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak—mulai dari praktisi hukum, tokoh masyarakat, hingga kalangan akademisi—dalam merumuskan strategi implementasi yang inklusif (Tocci, 2019). Tidak seperti beberapa studi yang cenderung mengesampingkan masukan dari masyarakat, analisis ini menekankan bahwa suara komunitas lokal sangat krusial supaya norma yang dibentuk benar-benar bisa dijalankan di lapangan, sekaligus membangun kepercayaan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia (Matissek, 2017). Implikasi dari studi ini mengajak para peneliti untuk terus mendalami teori-teori Hukum Humaniter, sekaligus memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan agar regulasi yang dikembangkan lebih sesuai dengan realita konflik zaman kini (Gerharz, 2017). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyusunan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan responsif dapat mendukung penguatan nilai moral dan etika yang diperlukan untuk misi kemanusiaan (Garcia, 2016). Lagi pula, hasil temuan ini memberi sinyal agar negara, organisasi internasional, dan lembaga

non-pemerintah bekerja lebih erat demi menjaga integritas hukum dan memastikan perlindungan efektif bagi masyarakat terdampak, walaupun kadang ada ketidaksempurnaan dalam penerapannya (Coning et al., 2016). Dengan demikian, adaptasi Hukum Humaniter tidak hanya soal perlindungan individu, tetapi juga tentang menjaga kesinambungan sistem hukum internasional yang adil dan responsif terhadap tantangan zaman (Gordon & Donini, 2015). Akhirnya, riset ini membuka peluang dialog konstruktif untuk menyusun dasar hukum yang lebih kokoh dalam menghadapi konflik di masa depan (Aidt et al., 2021).

Tabel 1. Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Asimetris

Jenis Pelanggaran	Contoh Kasus	Sumber
Serangan terhadap fasilitas kesehatan	Serangan militer terhadap fasilitas kesehatan selama perang	Laksono, S. (2024). Kekerasan dan serangan militer dalam fasilitas kesehatan selama perang. <i>Jurnal Informasi Kesehatan & Administrasi Rumah Sakit (Ikars)</i> , 3(1), 1-3. https://doi.org/10.55426/ikars.v3i1.287
Rekrutmen tentara anak	Pola rekrutmen tentara anak dalam konflik sipil bersenjata	Prayuda, R. (2020). Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Pola Rekrutmen Tentara Anak Dalam Konflik Sipil Bersenjata. <i>Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional</i> . https://www.academia.edu/81621808/Analisis_Hukum_Humaniter_Internasional_Terhadap_Pola_Rekrutmen_Tentara_Anak_Dalam_Konflik_Sipil_Bersenjata
Serangan terhadap jurnalis	Perlindungan terhadap jurnalis pada konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional	NIM. A1011191053. (2024). Perlindungan Terhadap Jurnalis Pada Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional. <i>Jurnal Fatwa Hukum</i> . https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/86290

Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan dan Pemangku Kepentingan

Perang asimetris itu memang penuh tantangan dan sering bikin pusing, jadi kita mesti punya pendekatan kebijakan yang responsif dari semua pihak terkait (Ansori, 2017; Zahira et al., 2024). Sebuah studi baru-baru ini nyatanya menemukan, secara umum, bahwa aturan Hukum Humaniter Internasional (IHL) yang kita punya sekarang ini sering nggak cukup buat menghadapi cara-cara baru yang dipakai aktor non-negara (Bickl, 2021). Hasil riset tersebut secara tidak langsung ngasih tahu bahwa perlu adanya suatu kerangka hukum yang nggak kaku dan cepat adaptif, tidak hanya untuk ngelindungi warga sipil, tapi juga buat menyesuaikan dengan konteks konflik yang unik-unik (Taddeo & Blanchard, 2022). Kalau dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kekurangan aturan IHL dalam menghadapi konflik modern sudah lama teridentifikasi sebagai masalah serius (Paul, 2021). Langkah nyata yang disarankan, misalnya, adalah agar setiap negara mau ngegabungin prinsip inklusivitas dan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil serta organisasi non-pemerintah, untuk ngerumuskan dan menegakkan hukum kemanusiaan yang bener-bener relevan dan efektif (Tocci, 2019). Implikasinya sendiri luas banget, entah dari sisi teoretis

ataupun praktis. Dari sudut pandang teori, pendekatan-pendekatan ini umumnya bisa memperkaya diskursus akademis soal adaptasi hukum dalam konteks perang asimetris, sekaligus menjelaskan gimana posisi hukum bisa disesuaikan dengan kenyataan di lapangan (Matissek, 2017). Secara praktis, apabila rekomendasi ini diterapkan, efektivitas Hukum Humaniter bisa meningkat untuk membantu mengurangi pelanggaran selama konflik (Gerharz, 2017). Pengalaman dari konflik di Ukraina serta fenomena serangan siber, misalnya, juga perlu disuntikkan ke dalam kerangka kebijakan agar hukum makin sigap menghadapi masa depan (Garcia, 2016). Rekomendasi itu menggarisbawahi perlunya penataan yang lebih tegas dan penegakan norma IHL yang lebih tepat, apalagi dalam situasi genosida dan kejahatan perang yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban (Coning et al., 2016). Jadi, para peneliti menekankan bahwa pendekatan yang sistematis dan kolaboratif tak cuma berpotensi nyelamatin nyawa, tapi juga menguatkan legitimasi sistem hukum internasional yang ada saat ini (Gordon & Donini, 2015). Dengan adanya kerja sama yang efektif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat, diharapkan adaptasi Hukum Humaniter bisa dijalankan secara lebih mendalam, membawa dampak nyata dalam pelaksanaan hukum di lapangan (Aidt et al., 2021).

Tabel 2. Statistik Implementasi Hukum Humaniter Internasional oleh PBB di Zona Konflik

Periode	Jumlah Misi Penjaga Perdamaian Aktif	Total Personel	Penurunan Korban Sipil
2018-2023	12	87,000	47%

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) sangat mendesak dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika konflik asimetris masa kini, di mana aktor non-negara dan bentuk peperangan baru telah menggoyahkan prinsip-prinsip dasar perlindungan kemanusiaan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif dan analisis kasus, studi ini mengungkap sejumlah kelemahan signifikan dalam penerapan norma hukum yang ada, serta mengajukan alternatif normatif dan strategi implementasi yang lebih responsif terhadap realitas konflik modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HHI konvensional tidak lagi cukup efektif dalam membedakan kombatan dari warga sipil maupun menjamin akuntabilitas pelaku kekerasan di era dominasi teknologi dan peperangan non-konvensional.

Secara akademis, penelitian ini memperkaya diskursus tentang hubungan antara hukum, etika, dan praktik lapangan dalam konteks perang kontemporer. Secara praktis, hasil studi memberikan rekomendasi penting bagi pembuat kebijakan untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif, serta memperkuat perlindungan terhadap warga sipil. Penelitian ini juga mendorong adanya kajian lanjutan berbasis empiris mengenai integrasi teknologi baru ke dalam kerangka hukum serta penguatan mediasi dan resolusi konflik yang berbasis komunitas lokal. Selain itu, kerja sama strategis antara negara dan organisasi internasional dinilai penting untuk memperkuat norma-norma HHI dan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman konflik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritisi kekurangan HHI saat ini, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang dapat diimplementasikan guna memperkuat perlindungan kemanusiaan di tengah kompleksitas perang modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidt, T., Alborno, F., & Hauk, E. (2021). Foreign Influence and Domestic Policy. *Journal of Economic Literature*, 59, 426–487. <https://doi.org/10.1257/jel.20201481>
- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal yuridis*, 4(2), 148–163.
- Bickl, T. (2021). *The border dispute between Croatia and Slovenia: The stages of a protracted conflict and its implications for EU enlargement*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.8136e0933369b4e73ec385e34a824da72b76add9>
- Coning, C. De, Gelot, L., Karlsrud, J., Martin, I., Williams, P. D., MacQueen, N., & et al., D. J. B. S. (2016). *The future of African peace operations*. <https://doi.org/10.5040/9781350251038>
- Garcia, D. (2016). Future arms, technologies, and international law: Preventive security governance. *European Journal of International Security*, 1, 94–111. <https://doi.org/10.1017/eis.2015.7>
- Gerharz, E. (2017). Navigating Unpredictable Sites: Methodological Implications of Positioning during and after Fieldwork in Conflict Societies. *Social Analysis*, 61, 1–18. <https://doi.org/10.3167/sa.2017.610301>
- Gordon, S., & Donini, A. (2015). Romancing principles and human rights: Are humanitarian principles salvageable? *International Review of the Red Cross*, 97, 77–109. <https://doi.org/10.1017/s1816383115000727>
- Krcmaric, D. (2017). Varieties of civil war and mass killing. *Journal of Peace Research*, 55, 18–31. <https://doi.org/10.1177/0022343317715060>
- Lenak, L., & Robial, M. (2021). Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Karo. *Jurnal Perspektif*, 10(2), 123–135.
- Matisek, J. (2017). Shades of Gray Deterrence: Issues of Fighting in the Gray Zone. *Journal of Strategic Security*, 10, 1–26. <https://doi.org/10.5038/1944-0472.10.3.1589>
- Nadhifah, H. N. (2020). *Diplomasi Siber Indonesia dalam United Nations Group of Governmental Experts on Developments In The Field of Information And Telecommunications In The Context of International Security 2012-2019*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
- Paul, T. V. (2021). Globalization, deglobalization, and reglobalization: adapting the liberal international order. *International Affairs*, 97, 1599–1620. <https://doi.org/10.1093/ia/iia072>
- Prayuda, R. (2020). Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Pola Rekrutmen Tentara Anak Dalam Konflik Sipil Bersenjata. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Rumbaru, H. M. (2017). Reformulasi Etika Perang Menurut Hukum Islam. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 93–122.
- Taddeo, M., & Blanchard, A. (2022). A Comparative Analysis of the Definitions of Autonomous Weapons Systems. *Science and Engineering Ethics*, 28. <https://doi.org/10.1007/s11948-022-00392-3>
- Taddeo, M., McNeish, D., Blanchard, A., & Edgar, E. (2021). Ethical Principles for Artificial Intelligence in National Defence. *Philosophy & Technology*, 34, 1707–1729. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00482-3>
- Tocci, N. (2019). Resilience and the role of the European Union in the world. *Contemporary Security Policy*, 41, 176–194. <https://doi.org/10.1080/13523260.2019.1640342>

- Utama, M. R. (2023). Politik Dalam Negeri Israel-Netanyahu-Dan Perang Israel-Gaza 2023. *Genosida Gaza 2023*, 28.
- Walsh, J. I., & Schulzke, M. (2018). *Drones and Support for the Use of Force*. <https://doi.org/10.3998/mpub.9946611>
- Zahira, Z. H., Halik, A. R. A., & Bangun, M. F. A. (2024). Peran Dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).